

Gerakan “Say No to Harassment”: Edukasi Penguatan Karakter Remaja dalam Mencegah Tindak Pidana Pelecehan (Sosialisasi di SMPN 10 Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)

Yuddin Chandra Nan Arif^{*1}, Juhriati², Faturahman³, Ulfa Dian⁴, Liya Sulisti⁵

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

^{3,4}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

⁵Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

*e-mail: yuddinchandra@umbima.ac.id¹

Abstrak

Pencegahan tindak pidana pelecehan di lingkungan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan aturan tertulis dan sanksi formal. Pondasi paling mendasar untuk menciptakan ruang belajar yang aman berakar pada penguatan karakter siswa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi mengenai pencegahan tindak pidana pelecehan melalui penguatan karakter siswa di SMPN 10 Wera Kabupaten Bima. Metode dan strategi pendekatan pelaksanaannya meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan keberlanjutan dengan strategi pendekatan berupa sosialisasi komunikatif-interaktif, dan partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi, dan analisa kasus, serta simulasi. Fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat karakter dan integritas siswa, meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan, baik secara fisik, verbal, maupun digital, serta mendorong upaya pencegahan secara berkelanjutan melalui pembentukan Kelompok Gerakan “Say No to Harassment” sebagai komitmen bersama di sekolah. Hasil kegiatan sosialisasi ini berhasil memperkuat karakter keberanian, integritas, dan rasa empati siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari tindak pidana pelecehan. Kegiatan ini terbukti secara empiris sebagai sarana edukasi preventif untuk membangun kesadaran hukum dan karakter tangguh pada siswa di tingkat SMP. Pembentukan kelompok Gerakan “Say No to Harassment” menjadi langkah awal dan berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bebas dari kekerasan, dan mendukung pembentukan karakter siswa yang positif.

Kata kunci: Gerakan “Say No to Harassment”, Penguatan Karakter Siswa, SMPN 10 Wera

Abstract

Preventing criminal acts of harassment in educational settings cannot rely solely on written rules and formal sanctions. The most fundamental foundation for creating a safe learning environment lies in strengthening students' character. This community service project aims to provide education on the prevention of criminal acts of harassment by strengthening students' character at SMPN 10 Wera in Bima Regency. The methods and strategies for implementation include a preparation phase, an implementation phase, and an evaluation and sustainability phase. The approach involves communicative, interactive, and participatory outreach through presentations, discussions, case studies, and simulations. The primary focus of this activity is to strengthen students' character and integrity, enhance their understanding of various forms of harassment-whether physical, verbal, or digital and promote ongoing prevention efforts through the formation of the “Say No to Harassment” Movement Group as a shared commitment within the school. The results of this outreach activity successfully strengthened the students' courage, integrity, and empathy in creating a school environment free from criminal acts of harassment. This initiative has been empirically proven to serve as a preventive educational tool for building legal awareness and resilient character among middle school students. The formation of the “Say No to Harassment” Movement group marks an initial and ongoing step toward creating a safe, violence-free school environment that supports the development of positive character in students.

Keywords: Student Character Building, “Say No to Harassment” Campaign, SMPN 10 Wera

1. PENDAHULUAN

Pernyataan J.C. Watts (politisi dan pendidik) dalam Konvensi Nasional Partai Republik (Republican National Convention) pada tanggal 13 Agustus 1996 bahwa *character is doing the right thing when nobody's looking* (karakter adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada

orang yang melihat) yang dikorelaskan dengan materi kampanye global *United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women* (Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) bahwa *We must teach our children to respect others, to understand that consent is mandatory, and that violence is never the answer* (Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai orang lain, memahami bahwa persetujuan itu wajib, dan bahwa kekerasan tidak pernah menjadi jawaban). Pernyataan ini sebagai pembuka bahwa inti dari pembentukan karakter (*character building*) remaja adalah menyentuh hati nurani mereka agar tumbuh rasa empati dan menghormati hak sesama. Integritasnya akan tumbuh kuat dalam ranah penghormatan pada batasan fisik dan emosional orang lain, bahkan di ruang digital atau situasi tanpa pengawasan. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan kriminalitas dan perilaku menyimpang jauh lebih efektif jika dilakukan melalui pembentukan dan penguatan karakter yang kokoh saat usia remaja (Aini, F.Q, et. al. 2024: 56).

Basis substansi pernyataan di atas dalam konteks masa remaja sebagai fase transisi yang rentan terhadap penyerapan norma dan perilaku dari lingkungan sekitar merupakan penguatan karakter dengan pemahaman etika yang kuat, dan interaksi antarpeserta didik sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang dalam konteks ini perilaku yang berpotensi mengarah pada tindakan pelecehan, mulai dari celaan verbal hingga pelanggaran batasan fisik. Lebih dari itu, masa remaja awal yang dialami oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan masa peralihan pubertas dalam perkembangan fisik, emosional, dan social (Sumanda, S., et. al. 2025: 142). Pada fase ini, Spano sebagaimana dikutip oleh Purnomo H., et. al. (2024: 2) menjelaskan, masa remaja merupakan masa perubahan besar bagi generasi muda, yang mengalami perubahan fisik dengan kecepatan yang semakin cepat. Selain itu, juga mengalami perubahan kognitif, social/emosional, dan interpersonal. Pertumbuhan dan perkembangan remaja dipengaruhi oleh factor-faktor dari luar seperti orang tua, teman sebaya, komunitas, budaya, agama, sekolah, peristiwa dunia, dan media (Annas, I.A, et. al. 2025: 7-8). Pada periode inilah remaja sedang mencari identitas dirinya, sehingga nilai-nilai karakter yang telah dibentuk awal pada periode anak (Sekolah Dasar), perlu diedukasi dengan nilai-nilai perkembangan masa remaja sebagai wujud penguatan karakter yang kuat sebagai fondasi utama terbentuknya kepribadian yang baik, dan positif agar remaja mampu menghargai diri sendiri, dan orang lain dalam membangun interaksi sosial yang sehat (Dacholfany, M.I., et. al., 2024: 31). Tanaka A., et. al (2023: 4) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain/sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

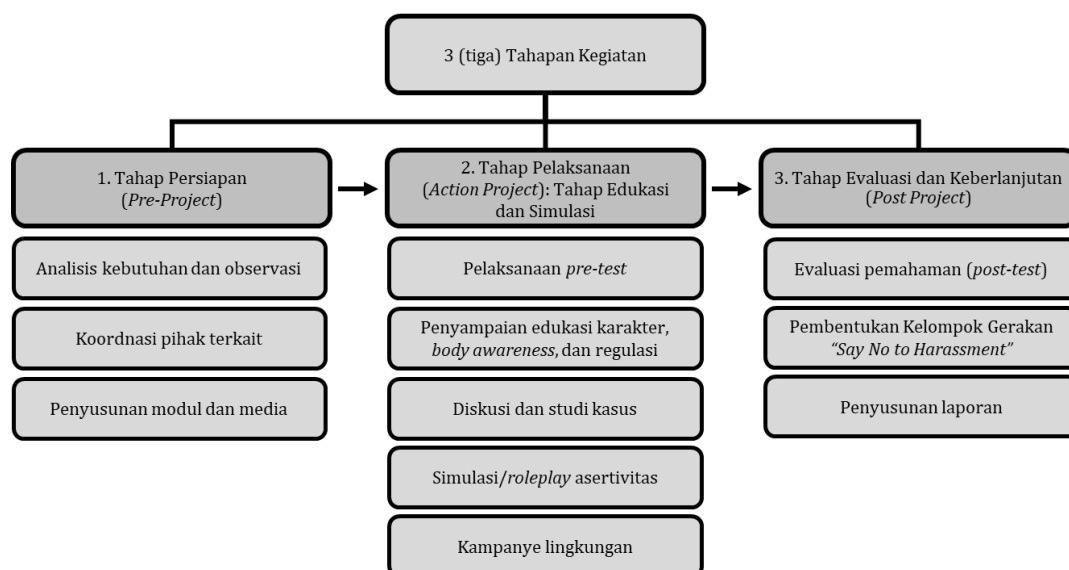
Lingkungan sekolah idealnya menjadi ruang aman (*safe space*) yang mendukung optimalisasi potensi akademik dan perkembangan karakter peserta didik. Namun realitas empiris menunjukkan bahwa fenomena maraknya kasus pelecehan di lingkungan sekolah, baik berupa pelecehan verbal, fisik, maupun psikologis (Wafa, Z., et. al. 2023: 1-3). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2025 menunjukkan lebih dari 2.500 aduan kekerasan terhadap anak, yang sekitar 37,5% diantaranya terjadi di lingkungan satuan pendidikan, baik dalam bentuk perundungan (*bullying*) maupun kekerasan lainnya. Angka pengaduan menunjukkan bahwa kasus di sekolah berada di posisi kedua tertinggi (KPAI, 2026). Perilaku seperti ejekan bernuansa sensual, komentar fisik yang merendahkan, hingga sentuhan tanpa persetujuan sering kali terjadi karena minimnya pemahaman siswa mengenai batas-batas pribadi dan hak atas rasa aman orang lain. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2026: 85) menyatakan bahwa institusi pendidikan masih rentan terhadap praktik kekerasan, termasuk tindak pidana pelecehan seksual yang berbasis gender dengan laporan yang paling banyak terjadi pada usia remaja hingga dewasa muda, meskipun kasus juga ditemukan sejak jenjang pendidikan dasar. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan, pencegahan, dan mekanisme pelaporan di seluruh jenjang Pendidikan.

Dalam konteks ini salah satunya adalah perlunya edukasi penguatan karakter siswa remaja sebagai bentuk upaya pencegahan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). SMP sebagai lembaga pendidikan menengah memiliki peran strategis untuk membentengi peserta didik dengan edukasi karakter dan integritas yang kuat untuk terhindar dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) tersebut (Aditya, F., et. al., 2024: 126-127). Minimnya pendidikan perilaku menyimpang (*deviant behavior*) dengan berbagai variannya (diantaranya pelecehan verbal maupun nonverbal, perilaku seksualitas) yang komprehensif di sekolah dan keluarga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya pelecehan. Penanganan yang hanya bersifat reaktif kerap kurang efektif apabila tidak disertai dengan langkah preventif yang mendasar. Sekolah memiliki peran penting untuk pencegahan tindak pidana pelecehan, karena sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang memiliki tanggung jawab komprehensif terhadap seluruh warga sekolahnya (Wahyudi, M., et. al, 2025: 10627).

Atas dasar permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis dan intervensi preventif berbasis edukasi karakter melalui sosialisasi gerakan “Say No to Harassment”. Gerakan ini berfokus pada edukasi pendidikan penguatan karakter remaja yang tidak hanya mengajarkan norma, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dasar seperti empati, penghormatan terhadap batasan pribadi dan integritas tubuh, kesadaran hukum, serta keberanian moral untuk menolak dan melaporkan segala bentuk pelecehan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi gerakan “Say No to Harassment” ini didesain untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang kuat secara komprehensif mengenai bahaya pelecehan dengan membentuk mekanisme pencegahan berbasis komunitas sekolah. Kegiatan sosialisasi “Say No to Harassment” yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Posko 25 Desa Kalajena Universitas Muhammadiyah Bima bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) ini diharapkan dapat membekali siswa SMPN 10 Wera Kabupaten Bima agar tidak menjadi pelaku maupun korban, sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan potensi remaja secara optimal.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN 10 Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026 yang melibatkan 32 siswa dari perwakilan kelas VII, VIII, IX. Adapun pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan ini menggabungkan metode komunikatif (*Communicative Language Teaching*) metode interaktif (*Interactive method*), dan metode partisipatif (*Participatory method*), dengan berbasis pembentukan karakter (*character building*) dan pemahaman pencegahan tindak pidana pelecehan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:



Gambar 1. Tahapan kegiatan

- a. Tahap Persiapan (*Pre-Project*)
 - 1) Analisis kebutuhan dan observasi: melakukan pemetaan awal kondisi sosial siswa dan mengidentifikasi isu-isu yang sering terjadi di lingkungan sekolah.
 - 2) Koordinasi pihak terkait: berdiskusi dengan Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK), dan Wali Kelas di SMPN 10 Wera Kabupaten Bima untuk menyelaraskan jadwal dan teknis pelaksanaan.
 - 3) Penyusunan modul dan media: menyusun materi edukasi yang ramah remaja (presentasi interaktif, video edukasi, dan *leaflet*) serta menyusun instrumen evaluasi.
- b. Tahap Pelaksanaan (*Action Project*): Tahap Edukasi dan Simulasi
 - 1) Pelaksanaan *pre-test*: Sebelum penyampaian materi, peserta mengisi instrumen kuesioner untuk mengukur pemahaman awal mengenai nilai-nilai karakter, batasan pelecehan dan aspek hukumnya.
 - 2) Penyampaian edukasi karakter, *body awareness*, dan regulasi: penyampaian materi mengenai nilai-nilai moral keagamaan, nilai-nilai karakter (penghargaan diri, empati, kesantunan, pentingnya menghargai kehormatan diri dan orang lain), memetakan batasan sentuhan yang aman dan tidak aman pada tubuh anak, serta uraian ragam tindak pidana pelecehan berbasis gambaran umum UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS berupa pelecehan dalam bentuk verbal, fisik, visual, dan siber), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), serta dampak buruk rekam jejak hukum bagi masa depan pelaku dan korban tindak pidana pelecehan yang dijelaskan secara jelas dan tidak tabu.
 - 3) Diskusi dan studi kasus: mengajak siswa mendiskusikan contoh-contoh situasi sehari-hari yang rentan mengarah pada pelecehan serta bagaimana respon terbaik yang harus diambil.
 - 4) Simulasi/*Roleplay* asertivitas: melatih siswa untuk berani berkata "tidak", melindungi diri sendiri, teknik dasar melepaskan diri dari gangguan fisik (*self-defense*) serta mempraktikkan alur pelaporan jika melihat atau mengalami perlakuan tidak menyenangkan.
 - 5) Kampanye lingkungan: pemasangan *leaflet* edukatif di area strategis sekolah sebagai pengingat nilai-nilai karakter secara terus-menerus.
- c. Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan (*Post Project*)
 - 1) Evaluasi pemahaman (*post-test*): menilai sejauh mana peningkatan pemahaman dan perubahan persepsi siswa setelah mengikuti rangkaian kegiatan.
 - 2) Pembentukan Kelompok Gerakan "*Say No to Harassment*": Membentuk kelompok siswa sebagai Kelompok Gerakan "*Say No to Harassment*" yang bertugas menyebarkan nilai-nilai positif dan menjadi jembatan informasi ke Guru BK jika ada potensi tindakan pelanggaran.
 - 3) Penyusunan laporan: menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan masukan dan rekomendasi evaluasi bagi pihak SMPN 10 Wera Kabupaten Bima.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Gerakan "*Say No to Harassment*": Edukasi Penguatan Karakter Remaja dalam Mencegah Tindak Pidana Pelecehan (Sosialisasi di SMPN 10 Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat) akan diuraikan dalam tiga tahapan utama sesuai dengan metodologinya, sebagai berikut:

3.1. Tahap Persiapan (*Pre-Project*)

Tahap persiapan memegang peranan krusial untuk memastikan kegiatan berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Tim melakukan observasi awal dan koordinasi dengan Kepala Sekolah serta guru BK di SMPN 10 Wera terkait pertimbangan jadwal kegiatan, teknis pelaksanaan, dan sarana penunjang kegiatan. tim menyusun dan merumuskan materi/modul,

media berbasis penguatan karakter Pancasila (fokus pada akhlak mulia dan kemanusiaan) serta aspek hukum pidana pelecehan seksual pada remaja. Media yang disiapkan berupa *leaflet*, materi presentasi interaktif (PPT), dan video edukasi visual. Selain itu, tim juga menyusun lembar kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang dirancang dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh siswa usia remaja (SMP).

3.2. Tahap Pelaksanaan (*Action Project*)

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 10 Wera Kabupaten Bima dan dilanjutkan dengan pengisian *pre-test* oleh 32 siswa untuk mengukur pemahaman awal mereka mengenai pengetahuan penguatan karakter dan bentuk-bentuk pelecehan, pengetahuan aspek hukum formal, serta keberanian untuk menolak dan melaporkan tindak pidana pelecehan (Lihat Tabel Perbandingan *Pre-Test* dan *Post-Test*).

Selanjutnya pada sesi pemaparan materi difokuskan pada pilar utama penguatan karakter remaja, dekonstruksi normalisasi pelecehan, transformasi melalui penguatan karakter dan efek hukum.

a. Pilar Utama Penguatan Karakter Remaja

1) Kesadaran Batasan Diri dan Hak Tubuh

Edukasi berfokus pada pemahaman hak atas tubuh sendiri serta kewajiban menghormati tubuh orang lain. Dengan demikian, mereka dapat memilih perilaku yang lebih seimbang dan menghormati kebebasan dan keselamatan orang lain (Utami, D., et. al. 2024: 2838).

Siswa diajarkan mengenali bentuk-bentuk sentuhan yang tepat dan tidak tepat, serta dilatih untuk berani menolak (*assertive communication*) apabila berada dalam situasi yang berpotensi membahayakan.

2) Penanaman Empati dan Penghormatan Antarsesama

Penguatan karakter empati bertujuan agar siswa mampu memahami dampak psikologis dan emosional dari tindakan pelecehan, baik verbal, fisik, maupun isyarat nonverbal. Sikap saling menghargai interaksi antargender teman sebaya ditanamkan melalui kegiatan kelompok yang sehat (Mustakim, M., et. al. 2025: 159).

3) Etika Berinteraksi Digital

Negatifitas dari era internetisasi, dan digitalisasi salah satunya memberikan ruang terbuka komunikasi media sosial di ruang siber yang jika tidak disikapi dengan pemahaman baik, benar dan bijak akan dimanfaatkan sebagai ruang terjadinya kekerasan seksual secara non-fisik, seperti pelecehan daring (*online harassment*) (Sianressy, P.F.T., et. al. 2026: 50). Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk memahami bahwa pelecehan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui dunia maya (*cyberspace*) (Adha, A, et. Al., 2025: 7755-7756).

Mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan berbasis siber (*cyber harassment*), siswa dibekali literasi digital mengenai batasan privasi, bahaya penyebaran konten tidak senonoh, serta tata krama dalam menggunakan media sosial dan aplikasi pesan.

4) Internalisasi Nilai Moral dan Kearifan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang berbeda. Kearifan lokal dibangun dan ditumbuhkan dari pandangan hidup dan nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupannya. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan salah satu bentuk budaya (Iswatiningsih, D., 2019 :156). Dalam konteks ini, penguatan nilai keagamaan dipadukan dengan filosofi kearifan lokal Bima, yaitu *Maja Labo Dahu* (rasa malu dan takut untuk berbuat salah/melanggar norma). Nilai ini menjadi benteng moral internal bagi siswa dalam bertindak di dalam maupun di luar sekolah.

b. Dekonstruksi Normalisasi Pelecehan

Kondisi sosiologis yang memprihatinkan bahwa siswa menganggap berkomentar vulgar atas fisik orang lain, serta membagikan lelucon porno di grup pesan digital sebagai hal yang lumrah dalam pergaulan remaja di era globalisasi saat ini. Kondisi ini mencerminkan adanya normalisasi kekerasan psikis akibat pengaruh kultur sub-kelompok sebaya dan minimnya pengawasan siber. Pendekatan positif teman sebaya menjadi penting sebagai agen edukasi

untuk memberikan pengetahuan, dan perilaku pencegahan yang cenderung lebih mudah diterima karena adanya kedekatan usia, dan bahasa komunikasi yang serupa (Sudiarti, P.E., et. al. 2026: 802).

Melalui diskusi interaktif, perlu mendekonstruksi pemahaman keliru tersebut. Siswa diberikan pemahaman secara komprehensif bahwa pelecehan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi (Dewi V., 2022: 66). Pemahaman tentang batasan utama dari sebuah relasi sosial adalah konsensus kenyamanan dan penghormatan hak asasi orang lain. Ketika suatu tindakan menyebabkan pihak lain merasa terhina, tidak nyaman, atau merasa direndahkan martabatnya, maka tindakan tersebut telah memenuhi unsur pelecehan (*harassment*).

c. Transformasi Melalui Penguatan Karakter dan Efek Hukum

Penguatan karakter moral diaplikasikan agar siswa tidak sekadar patuh karena takut akan ancaman sanksi pidana, melainkan memiliki kesadaran nurani yang tulus. Penanaman karakter *respectful* (saling menghormati) ditekankan untuk melatih empati siswa agar mampu memperlakukan lawan jenis sebagai subjek yang terhormat. Penanaman kesadaran dan efek hukum di sekolah merupakan upaya agar siswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berkarakter baik (Widiastuti, D., et. al. 2026: 532-533).

Hal inilah dielaborasi dengan pengenalan aspek hukum formal melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) yang mampu memberikan dampak kejut (*deterrent effect*) yang krusial. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 ini memberi mandat kepada seluruh satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) (Karisma, G., et. al. 2025: 10). Selain itu, Pemaparan fakta hukum bahwa pelecehan seksual non-fisik (termasuk verbal) dapat diancam pidana penjara atau denda materiil, memberikan pemahaman baru bagi siswa bahwa negara mengawasi secara ketat dan memberikan perlindungan hukum penuh pada anak dari bahaya kekerasan seksual (termasuk pelecehan).



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Diskusi interaktif dan studi beberapa contoh kasus disertai simulasi/*roleplay* asertivitas dikemas dalam suasana yang cukup menyenangkan tetapi sangat bernilai edukatif, sehingga siswa yang telah dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan studi kasus sehari-hari tersebut (misalnya: penggunaan kata-kata vulgar di lingkungan sekolah atau candaan fisik) tidak merasa minder, malu, dan takut untuk dapat memberikan ekspresi pendapatnya. Siswa berani untuk berkata "TIDAK" (*Say No*), LARI (*Run*), dan LAPORKAN (*Report*).

3.3. Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan (*Post Project*)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi (pengabdian Masyarakat) yang berfokus pada pengukuran efektivitas intervensi edukasi serta perumusan

strategi jangka panjang. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pergeseran pemahaman siswa pada domain kognitif, regulasi, dan afektif. Sementara itu, aspek keberlanjutan dirancang sebagai jaminan bahwa dampak positif kegiatan tidak berhenti saat tim pengabdian meninggalkan lokasi, melainkan terinternalisasi dalam ekosistem sekolah di SMPN 10 Wera Kabupaten Bima.

Tim melakukan evaluasi menyeluruh serta merancang rencana keberlanjutan yang diawali dengan dilakukannya evaluasi dengan *post-test* dan selanjutnya adalah pembetukan Kelompok Gerakan "*Say No to Harassment*" dan keberlanjutannya (*sustainability*). Instrumen *post-test* ini sebagai tolok ukur evaluasi pemahaman siswa. Instrumen *post-test* kembali dikerjakan oleh 32 siswa setelah tahap pelaksanaan (*action project*) di atas tuntas dilaksanakan. *Post-test* ini menjadi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan dampak nyata dari kegiatan sosialisasi ini. Berdasarkan analisis data kuantitatif efektifitas hasil evaluasi sebelum (*pre-test*) dan sesudah kegiatan (*post-test*) terhadap 32 siswa dengan membandingkan persentase capaian skor rata-rata pada tiap indikator instrumen, maka didapatkan poin-poin capaian utama dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan *Pre-Test* dan *Post Test*

Indikator Penilaian Evaluasi	Skor <i>Pre-Test</i> (Pra Kegiatan)	Skor <i>Post-Test</i> (Pasca Kegiatan)	Selisih Peningkatan (Positifitas)
Pemahaman Penguatan Karakter dan Bentuk-Bentuk Pelecehan (Kognitif)	30%	86%	+56%
Pengetahuan Aspek Hukum Formal (Regulasi)	16%	70%	+54%
Keberanian Menolak dan Melaporkan (Afektif)	41%	83%	+42%
Rata-Rata Pemahaman Umum	29%	79,67%	+50,67%

Sebelum intervensi dilakukan, sebagian siswa belum sepenuhnya memahami pentingnya penguatan karakter sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana pelecehan yang tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga mencakup pelecehan verbal dan pelecehan berbasis media digital. Setelah penyampaian materi, siswa mampu mengkorelasikan pentingnya edukasi penguatan karakter dengan nilai empati, tanggung jawab, kontrol diri, dan memetakan batasan sentuhan yang aman dan tidak aman pada tubuh orang lain dengan aspek hukum tindak pidana pelecehan dan regulasinya serta memahami tanggung hukum bagi pelaku, dan dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban.

Hasil kegiatan sosialisasi ini menunjukkan trend positif dengan sajian data di atas yang membuktikan terjadinya lonjakan pemahaman kognitif dan regulasi siswa yang cukup masif. Kenaikan tertinggi berada pada pemahaman Penguatan Karakter dan Bentuk-Bentuk Pelecehan (Kognitif) (+56%), mengonfirmasi bahwa edukasi penguatan karakter dan bentuk-bentuk pelecehan menjadi cukup penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pelecehan di lingkungan SMP. Kenaikan variabel keberanian menolak dan melapor (+42%) juga menjadi basis fundamental yang harus dimasifkan dengan kelompok Gerakan "*Say No to Harassment*" yang dibentuk.

Tahap keberlanjutannya (*sustainability*) adalah pembetukan Kelompok Gerakan "*Say No to Harassment*" yang merupakan gabungan perwakilan siswa dari kelas VII, VIII, dan IX yang bertujuan untuk menyiapkan remaja berkarakter sebagai agen perubahan sebaya (*peer educators*) yang mampu bertugas mendiseminasikan kembali pemahaman ini, menyebarkan nilai-nilai positif dan menjadi jembatan informasi ke Guru BK jika ada potensi tindakan pelanggaran yang mungkin akan terjadi di SMPN 10 Wera Kabupaten Bima demi terciptanya iklim dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari segala bentuk tindakan pelecehan.

Selanjutnya sebagai bentuk awal dari langkah konkrit Kelompok Gerakan “Say No to Harassment” adalah dengan kampanye di lingkungan sekolah berupa pemasangan *leaflet* edukatif di area-area strategis sekolah sebagai pengingat nilai-nilai karakter secara terus-menerus, serta menyediakan fasilitas “Kotak Peduli” secara fisik di lingkungan sekolah sebagai sarana pengaduan tertulis anonim (untuk menjamin kerahasiaan identitas), sehingga kendala psikologis berupa rasa takut atau malu dari korban dapat dieliminasi secara optimal.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Gerakan “Say No to Harassment” di SMPN 10 Wera Kabupaten Bima berjalan dengan baik dan lancar dalam kerangka pelaksanaan yang begitu nyaman, menyenangkan, dinamis, komunikatif, interaktif, dan partisipatif dengan konsep saling berkolaborasi dan bersinergi secara kekeluargaan “Lokal Bima”.



Gambar 3. Dokumentasi Akhir Kegiatan

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi gerakan “Say No to Harassment”: Edukasi Penguatan Karakter Remaja dalam Mencegah Tindak Pidana Pelecehan (Sosialisasi di SMPN 10 Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat) secara empiris menunjukkan peningkatan pemahaman kognitif, kesadaran hukum, serta keberanian afektif siswa dalam mencegah tindak pidana pelecehan. Secara agregat, rata-rata pemahaman umum siswa mengalami lonjakan yang signifikan pada tahap evaluasi *post-test*.

Intervensi edukasi yang dilakukan terbukti secara faktual mampu merekonstruksi pemahaman remaja mengenai batas-batas etika pergaulan dan bentuk-bentuk pelecehan. Secara ilmiah-rasional, lonjakan ini membuktikan bahwa internalisasi pilar karakter yang dipadukan dengan pengenalan jenis-jenis pelecehan (verbal, non-verbal, dan fisik) berhasil menggeser persepsi keliru siswa yang semula menganggap tindakan pelecehan (seperti *catcalling* atau candaan fisik) sebagai gurauan biasa (*normalized behavior*) menjadi tindakan menyimpang yang wajib dihindari.

Kegiatan ini secara signifikan berhasil mengikis ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*) di kalangan siswa terkait tindak pidana pelecehan seksual pada anak dengan membangun daya detersi psikologis (*deterrent effect*) pada fase perkembangan remaja, sehingga meminimalisasi potensi mereka menjadi pelaku tindak pidana.

Edukasi ini tidak sekadar mandek pada transfer pengetahuan, melainkan berhasil memicu transformasi pada domain afektif dan psikomotorik siswa. Indikator keberanian menolak dan melaporkan tindakan pelecehan mengalami penguatan positif. Secara deskriptif, pergeseran ini menunjukkan tumbuhnya ketahanan mental (*psychological resilience*) dan efikasi diri pada siswa. Remaja yang sebelumnya cenderung bersikap pasif (*bystander*) karena takut atau tabu, kini bertransformasi menjadi siswa aktif (*upstander*) yang memiliki determinasi untuk berkata “TIDAK” (*Say No*), LARI (*Run*), dan LAPORKAN (*Report*) serta memanfaatkan kanal pengaduan sekolah saat menghadapi ancaman pelecehan.

Bentuk konkritnya dari kegiatan ini diwujudkan dengan dibentuknya Kelompok Gerakan “Say No to Harassment” sebagai wadah gerakan anti pelecehan demi kemantapan integritas diri, penguatan wawasan teoritis, dan juga untuk mengokohkan keberanian mental siswa untuk mencegah perilaku menyimpang (*deviant behavior*) pada umumnya khususnya dalam konteks mencegah perilaku pelecehan sebagai strategi preventif yang berbasis sekolah (*school-based intervention*) yang telah diawali dengan pemasangan *leaflet* edukatif di area-area strategis sekolah serta telah tersedianya fasilitas “Kotak Peduli” untuk laporan/pengaduan.

5. REKOMENDASI

Kelompok Gerakan “Say No to Harassment” yang telah dibentuk kiranya dapat dilanjutkan secara kontinyu dan dilibatkan secara partisipatif dalam program intrakurikuler, maupun ektrakurikuler dengan merancang standar operasional prosedur “Say No to Harassment” ini, serta menyiapkan posko konsultasi bersama guru BK. Selain itu, manajemen sekolah kiranya juga membangun sinergi pengawasan bersama komite orang tua demi terwujudnya ekosistem pendidikan yang aman dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Gerakan “Say No to Harassment” ini terutama kepada Kepala Sekolah SMPN 10 Wera Kabupaten Bima beserta seluruh serta jajaran staf, dan guru yang dalam hal ini Guru BK yang telah memberikan ruang, dan waktunya, serta dukungan tenaga untuk bersinergi dengan mahasiswa KKN Posko 25 Desa Kalajena Universitas Muhammadiyah Bima demi suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini. Selain itu, ungkapan rasa bangga atas antusiasme siswa SMPN 10 Wera Kabupaten Bima yang menjadikan iklim kegiatan ini begitu komunikatif, dan partisipatif dalam suasana yang kolaboratif, dan terasa menyenangkan sehingga menghasilkan diskusi, dan simulasi yang aktif antar sesama siswa, serta antar siswa dengan mahasiswa KKN Posko 25 Desa Kalajena dan DPL. Tidak lupa pula Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Bima, khususnya LP2M yang telah memberikan dukungan materiil maupun imateriil.

Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan SMPN 10 Wera Kabupaten Bima dan masyarakat sekitarnya. Akhirul kalam *billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, nasrun minAllah wa fathun qariib, wa bassyiril mu'minin, wassalâmu'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.*

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A.N., et. al. 2025. Penguatan Kesadaran Hukum Siswa melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di SMP Negeri 24 Samarinda. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 5(3), 7754-7760.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2424/1483>.
- Aditya, F., et. al. 2024. Pentingnya Pendidikan Karakter di Tingkat SMP Pada Era Globalisasi. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan Pendidikan*, 2(2), 126-133.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.aspirasi.or.id/index.php/Pragmatik/article/download/473/501/2317&ved=2ahUKEwiwje2-xIOXAxX3yzgGHVILGI0QFnoECCIQAQ&usq=AOvVaw0ddStLCIqUzX6ZyloSQqPO>.
- Aini, F.Q, et. al. 2024. Pendidikan Karakter Sebagai Landasan Pembentukan Generasi Muda. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4), 54-69.
<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/view/3321/3015>.

- Annas, I.A, et. al. 2025. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4306/3216>.
- Dacholfany, M.I., et. al. 2024. *Model Pendidikan Karakter*. Solok Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia.
<https://repository.um.ac.id/5616/1/fullteks.pdf>.
- Dewi, V. 2022. Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1), 55-74.
https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/download/550/284/1976?_cf_chl_tk=OVaXbTeQeNg2_ikBpASv8WSxbfkEkU0Ls.zB3ieBq3Q-1789104084-1.0.1.1-pdYY4ZsW_0TKiCo2jQp399Jx0MetvOA1bSlayWOWPSU.
- Indonesia. 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Iswatiningsih, D. 2019. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Sekolah. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 3(2), 155-164.
https://www.researchgate.net/publication/339518132_Penguatan_Pendidikan_Karakter_Berbasis_Nilai-Nilai_Kearifan_Lokal_di_Sekolah.
- Karisma, G., et. al. 2025. Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Ragom: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 9-16.
<https://jurnalragom.fisip.unila.ac.id/index.php/ragom/article/view/33/27>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2026. *Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban; Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan 2025. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
<https://komnasperempuan.go.id/file-manager/frontend/CATAHU%202025:%20MENGUATKAN%20DATA,%20MENGATASI%20KERENTANAN,%20MENDESAK%20NEGARA%20BERSIKAP%20UNTUK%20KEADILAN%20KORBAN?ref=IkltVjVTakZqTWxa23507666c0002c04220885741977c4c5c8eNVNXcHZhVm96Vm14ak0xRnBURU5LYldGWGVHeGliVVowV2xOSk5rbHFVVEJPujAwd1QxZEpkMHhVVFWRWYWFrrJBuA1JuTUU1VE1EVk9hbGt3VEZSV2FVOUVTVEJPVjFKc1RVUm5OVTFwTIZGU1jWbHBURU5LYTFsWVVteFINMHBzWTFoV2JHTXpVV2xQYVV5NVRVUkpNa3hVUVRWTVZFVjRTVVjGTVU5cVFUUIBhbEV6U1dsM2FWcFlhSGRoV0Vwb1pFZHNBkUpwU1RaSmFrbDNUV3BaZEUxRWEzUk5WRVZuVFZSWk5rMUVaelpPUkdOcFpsRTlQU0k9Ig%3D%3D>.
- Mustakim, M., et. al. 2025. Pendekatan *Peer Group Education* Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 7(1), 153-161.

<https://salnesia.id/jika/article/view/1237/546>.

Purnomo, H., et. al. 2024. *Bunga Rampai Psikologi Remaja dan Permasalahannya*. Cilacap Jawa Tengah: Media Pustaka Indo.

https://media.neliti.com/media/publications/617546-bunga-rampai-psikologi-remaja-dan-permas-fbfecf01.pdf?exp=1789113941&kid=1&sig=skVvhp7INn_XyNerW9RojCmeYG-lnCXauwNxkuAeO7g.

Sianressy, P.F.T., et. al. 2026. Analisis Peran Edukasi Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Perlindungan Privasi di SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya. *Jurnal CSDS (The Center for Sustainable Development Studies Journal)*, 5(1), 49-58.

<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/csds/article/view/1041/567>.

Sudiarti, P.E., et. al. 2026. Pelatihan *Peer Educator* Remaja Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada Adik Kelas di SMP Negeri 23 Kota Jambi. *Jurnal Pahlawan Kesehatan (JPK)*, 3(1), 801-807.

<https://publikasi.abidan.org/index.php/jpk/article/view/1763/1279>.

Sudjarwo, E., KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5% dari Total 2.500 Aduan. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan>. Diakses 11 September 2026.

Sumanda, S., et. al. 2025. Upaya Penerapan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Terjadinya Kenakalan Remaja di SMP Negeri 2 Plered. *Jawara: Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 141-149.

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/33141/14720>.

Tanaka, A., et. al. 2023. *Konsep dan Model Pembelajar Karakter*. Hamjah Diha Foundation: Lombok Tengah NTB.

https://repositori.uin-alauddin.ac.id/23570/1/BUKU_konsep%20dan%20model%20pembelajaran%20karakter.pdf

Utami, D., et. al. 2024. Peran Pendidikan Hukum Untuk Mencegah Kasus Pelecehan Seksual di Kalangan Generasi Muda. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2833-2842.

<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/297/399>.

Wahyudi, M., et. al. 2025. Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10623-10630.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2834/1791>.

Wafa, Z., et. al. 2023. Peran Sekolah Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(3).

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/at-tadib/article/view/19501/6429>.

Widiastuti, D., et. al. 2026. Pendidikan Karakter dan Kesadaran Hukum Dalam Pembelajaran IPS Sebagai Upaya Preventif Pelanggaran HAM di Sekolah. *Journal of Sciencetech Research and Development (JSRD)*, 8(1), 531-540.

<https://idm.or.id/ISCR/index.php/ISCR/article/view/1632/767>.

Halaman Ini Dikosongkan